

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara tersebut dimuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3). Salah satu hal penting dalam aturan hukum adalah penyelenggaraan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan¹. Keadilan itu bersifat universal yang mencakup keadilan di antara manusia dalam hukum-hukum yang ada dan hukum ditetapkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembentukan unsur negara hukum dapat dilihat dari keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sarana dan cara untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap penggunaan kekuasaan negara oleh pemerintah. Oleh karena itu, berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu-individu dalam masyarakat dan menjalankan kekuasaan negara atau pemerintahan.² Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan. Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan yang bersifat khusus satu sama lain tetapi saling

¹Dewi Rismayanti Pratiwi, Bruce Anzward, Sri Endang Rayung Wulan, "Analisis Hukum Penerapan Asas Contante Justitie Dalam Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial", *Jurnal Lex Suprema*, Volume 1, Nomor 2 (2019), hlm. 2.

² Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen*, Volume 18, Nomor 2 (2016), hlm. 136

terkait sehingga suatu mekanisme dibentuk dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.³

Pasal 24 ayat (2) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga peradilan di Indonesia meliputi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menaungi peradilan di bawahnya yaitu terdiri dari badan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat badan peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut memiliki dasar hukumnya masing-masing. Salah satunya yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), PTUN adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁴

Peradilan di Indonesia menganut asas *contante justitie* atau prinsip keadilan itu cepat, sederhana dan biaya ringan⁵ seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) menyebutkan: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 4 ayat (2) menyebutkan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya

³ Patawari, 2020, *Sistem Peradilan di Indonesia*, https://www.researchgate.net/publication/332248768_Sistem_Peradilan_di_Indonesia/link/5f05c97fa6fdcc4ca455eace/download (diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 12.28)

⁴ Agung Prasetya, 2019, *Implementasi E-Court dalam Perspektif Penanganan Perkara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13863/Implementasi-E-Court-dalam-Perspektif-Penanganan-Perkara.html> (diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 Pukul 09.00)

⁵ Zil aidi, “Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 49, Nomor 1 (2020), hlm. 81.

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁶ Arti dari asas ini adalah proses peradilan yang jelas, mudah dipahami dan dengan biaya yang lebih rendah, hal ini bertujuan untuk membantu para pencari keadilan yang lemah secara *finansial*.⁷

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung RI menjawab tiga persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan, keterjangkauan, dan integritas. Dengan bantuan teknologi informasi, dimungkinkan untuk meminimalkan waktu pemrosesan perkara, mengurangi intensitas pergi ke pengadilan dan menganalisis komunikasi para pihak dengan pejabat pengadilan, dan mencegah masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.

Penyelesaian perkara yang sederhana, mudah dan terjangkau di dunia teknologi informasi dan komunikasi, dalam proses beracara di pengadilan tidak selalu harus dilakukan secara langsung oleh para pihak, tetapi dapat dilakukan secara daring atau persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁸

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Zil aidi, *Loc.Cit.* hlm. 84

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

Mewujudkan asas sederhana, cepat, dan terjangkau di pengadilan dan dengan pesatnya perkembangan dunia teknologi, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik atau yang dikenal dengan sistem *E-court*.⁹

E-Court adalah sebuah sarana peradilan yang melayani masyarakat berupa pendaftaran perkara secara *online*, taksiran panjar biaya secara *online*, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online* dan persidangan secara *online*. Diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini tentunya mempengaruhi perubahan hukum acara di pengadilan, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara. Dirjen Peradilan Militer dan PTUN telah menerbitkan Keputusan Nomor 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sehingga persidangan elektronik di PTUN pada dasarnya siap untuk dilaksanakan.¹⁰

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada tanggal 19 Agustus 2019, maka PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. PERMA ini dirancang untuk mendukung terselenggaranya

⁹ Mira Ade Widyanti, "Implementasi PERMA NO. 1 TAHUN 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah", *Journal of Islamic Business Law*, Volume 2, Issue 2 (2021), Hlm. 74

¹⁰ Sudarsono, "Konsep Peradilan Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 3, Issue 1 (2019), hlm. 44

proses berperkara yang profesional, transparan, mudah dipahami, efektif, efisien, dan modern dalam melakukan pengelolaan dan proses berperkara secara elektronik di pengadilan.¹¹ Selain memuat prosedur administrasi secara elektronik yang terdiri dari pendaftaran secara elektronik (*e-filing*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*e-summon*), juga memuat aturan dan prosedur persidangan secara elektronik (*e-litigasi*).

E-Court merupakan hal baru dalam sistem peradilan, yang menuntut penegakan hukum mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Aturan Mahkamah Agung ini merupakan langkah pertama menuju proses yang lebih sederhana, lebih cepat dan lebih murah.¹² Sejak awal kemunculannya, keberadaan *E-Court* telah mendapat respon positif dari advokat dan hakim pengadilan. Sebagai aplikasi yang memulai debutnya pada tahap kelembagaan resmi, perlu perbaikan dalam pengembangannya.

Keberadaan Peradilan secara elektronik ini semestinya disambut positif oleh para pihak yang berperkara dengan mengajukan pendaftaran secara elektronik. Namun demikian mengingat hal ini masih bersifat ‘pilihan’, sehingga para pihak berperkara masih banyak yang mengajukan gugatannya secara konvensional.¹³ Namun, mengingat aplikasi *E-Court* ini merupakan sesuatu hal baru di lingkungan

¹¹ SK. KMA No.129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

¹² Gita suci, 2021, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2019 tentang E-Court dan E-Litigasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya”, (Skripsi Ilmu hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati)

¹³ Sudarsono, *Loc.Cit*

peradilan Indonesia khususnya di PTUN tentunya akan menemui banyak hambatan dalam pelaksanaannya, apakah layanan aplikasi *E-Court* ini merupakan jawaban yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka apakah aplikasi penerapan sistem *E-Court* ini dapat lebih lebih dan baik cepat daripada dengan proses manual yang biasa dilakukan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-COURT BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan *E-Court* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan *E-Court* berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka hal yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan *E-Court* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan pendukung dalam penerapan layanan *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Menurut hasil riset ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi suatu hal dibawah ini:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi lebih lanjut tentang penerapan *E-Court* di PTUN Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mempelajari atau memahami lebih lanjut penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
2. Secara praktis dapat dijadikan sebagai informasi bagi pembaca yang masih belum memahami mengenai *E-Court*, khususnya sebagai acuan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sehingga dapat dipertimbangkan untuk mempermudah pelayanan *E-Court* yang bertujuan untuk memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan serta meningkatkan kinerja di lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.